BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul Anwar 2012 dalam Rahmawati, 2015). Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Rahmawati, 2015).

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal.

Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.(Hartina, et al, 2017).

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.(Indrianasari Neny Tri, 2016).

Sejak awal digelontorkan, Dana Desa ini terus menjadi sorotan mengingat nominalnya yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan Rp20.7 triliun untuk Dana Desa dan masing-masing desa rata-rata memperoleh Rp280 juta. Setahun berikutnya, anggaran tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat hingga Rp46.98 triliun, tahun 2017 menjadi Rp60 triliun, dan 2018 kemarin setiap desa rata-rata mendapat Rp1.4 miliar dengan total Rp120 triliun.(Afifah Yeni Nur, 2019)

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntanbel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkanya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015 dalam Liando, 2017).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sangat terkait dengan penelitian tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses

penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani 2013 dalam Liando, 2017). APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Rujiman 2014 dalam Liando, 2017).

(Hasan 2015 :3 dalam Liando 2017) menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Peneliti terdahulu Liando Leonardo Yosua (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian ini menunjukan Berdasarkan hasil wawancara yang di perolah peneliti dengan Sekertaris Desa Kolongan selaku kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menyatakan bahwa manajemen keuangan di Desa Kolongan sudah cukup baik . Pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Undang-undang tersebut.Namun terdapat masalah di laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat Desanya

saja dikarnakan dengan adanya mekanisme pelaporan seperti dihasil penelitian yang cukup sulit untuk dipahami berdampak langsung pada perangkat desa dimana Perangkat Desa masih kurang memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Kadjudju Delyane (2017) dengan judul Analisis Penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa (studi kasus desa Motandoi dan Motandoi selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow selatan). Hasil dari penelitian ini menunjukan Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2016 Desa Motandoi dan Motandoi Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014. Proses pertanggungjawaban Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan desa Motandoi tidak diinformasikan kepada masyarakat desa Motandoi, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada. masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan Desa Motandoi Selatan dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Motandoi dan Desa Motandoi selatan ternyata dapat membantu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa untuk lebih siap dalam

pengelolaan keuangan desa agar dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berguna dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Mamuaya Jeacklin Valenia (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Penelitian ini, memperoleh hasil bahwa pemerintah Desa Adow menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, baik yang menyangkut dengan perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam Bab VIII Pasal 71 sampai Pasal 75, mengatur tentang keuangan desa. Ini yang menyebabkan pemerintah Desa Adow hanya berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam mengelola keuangan desa, karena itu mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow dijalankan sesuai fungsi dan jabatan masing-masing perangkat desa serta berdasarkan amanat yang diberikan oleh Kepala Desa. Meskipun begitu ada faktor penting yang membuat mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya peraturan yang terbaru ini, Pemerintah Desa yang masih baru dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa butuh pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan untuk menggunakan peraturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Mengacu pada penelitian yang terdahulu, bahwa terdapat

beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan menteri yang lama terkait dengan pertanggungjawaban pelaporan yang disampakaikan kepada masyarakat melalui media tertulis dan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat, apalagi dengan makin meningkatnya nominal anggaran dari tahun ketahun, maka dari itu diperlukan akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa, dan lebih transparansinya informasi sebagai hak masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian yang berjudul: "**Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes. (studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Desa Pucangan dalam menerapkanPeraturan terbaru dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ke peraturan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Apakah Pengelolaan APB desa dalam perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018?

3. Apakah ada hal yang signifikan berbeda dari peraturan lama yaitu permendagri no 113 tahun 2014 dengan peraturan yang terbaru permendagri no 20 tahun 2018?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala yang ada saat mengalokasikan keuangan desa agar sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018?
5. Bagaimana dukungan pemerintah mengenai peraturan terbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan adanya peraturan terbaru yaitu Permendagri no 20 tahun 2018.
2. Mengetahui pengelolaan APB Desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apakah sudah sesui dengan permendagri no 20 tahun 2018.
3. Mengetahui perbedaan antara peraturan lama yaitu permendagri no 113 tahun 2014 dengan permendagri no 20 tahun 2018.
4. Mengetahui bagaimana proses dan cara mengatasi kendala yang ada saat mengalokasikan keuangan desa.
5. Mengetahui peran dan dukungan pemerintah untuk membantu desa dengan adanya peraturan yang terbaru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu konstribusi teoritis, kontribusi praktik, manfaat bagi pembaca maupun manfaat bagi peneliti sendiri yaitu berikut:

1. Manfaat teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memahami pengelolaan permendagri No 20 Tahun 2018 pada desa di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Praktisi

   Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjaaban APBDesa.

3. Manfaat Bagi Pembaca

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan dan dimanfaatkan, untuk tambahan informasi, terlebih untuk peneliti berikutnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

4. Manfaat Bagi Peneliti

   Digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di dapat dalam akuntansi sektor publik khususnya pengelolaan keuangan Desa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TUNJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Fokus Penelitian, Prosedur Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Metode Analisi Data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, hasil analisis data dan intepretasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk objek peneliti maupun bagi peneliti yang selanjutnya.